

Vol. 4/September 2026

INSPIRED

DALAM EDISI INI//IN THIS ISSUE

- **STANDAR TERBARU/
STANDARD UPDATES**

PSPK 1 dan PSPK 2: Arah Baru
Regulasi Pengungkapan
Keberlanjutan di Indonesia/

*PSPK 1 and PSPK 2: New Direction
for Sustainability Disclosure
Regulations in Indonesia*

- **INFO PAJAK/TAX ALERTS**

Penjelasan PMK 37/2025 serta
Latar Belakang, Dampak, dan
Implikasinya/

*Explanation of PMK 37/2025,
including its Background, Impact,
and Implications*

- **KEGIATAN KAMI//OUR ACTIVITIES**



**HADORI SUGIARTO
ADI & REKAN**

www.hlbindonesia.id

TOGETHER WE MAKE IT HAPPEN

PSPK 1 dan PSPK 2: Arah Baru Regulasi Pengungkapan Keberlanjutan di Indonesia

PSPK 1 and PSPK 2: New Direction for Sustainability Disclosure Regulations in Indonesia



LILIS ARDIANTI
ASSURANCE
& ADVISORY
lilis@hlbindonesia.id



AFTA MARDITA
ASSURANCE
& ADVISORY
aftamardita@hlbindonesia.id



SITI MUNAWAROH
ASSURANCE
& ADVISORY
sitimunawaroh@hlbindonesia.id

Ikatan Akuntan Indonesia menerbitkan Pernyataan Standar Pengungkapan Keberlanjutan (PSPK) yang mengacu pada International Sustainability Standar Board (ISSB).

PSPK yang saat ini berlaku terdiri dari 2 (dua) standar utama, yaitu PSPK 1 yang mengatur Persyaratan Umum Pengungkapan Informasi Keuangan Terkait Keberlanjutan dan PSPK 2 yang mengatur Pengungkapan Terkait Iklim. Kedua standar ini telah disahkan pada 1 Juli 2025 dan mulai berlaku efektif di Indonesia tanggal 1 Januari 2027, dan penerapan dini (early adoption) diperbolehkan oleh Dewan Standar Keberlanjutan Ikatan Akuntan Indonesia (DSK IAI).

Apa Yang Menjadi Latar Belakang Dibentuknya Standar Ini?

Pada November 2021, IFRS Foundation membentuk International Sustainability Standard Boards (ISSB). Pada Juni 2023, ISSB secara perdana menerbitkan dua standar untuk pengungkapan keberlanjutan yaitu IFRS S1 mengenai "General Requirement for Disclosure of Sustainability-Related Financial Information" dan IFRS S2 mengenai "Climate-related Disclosures".

Berbekal dari 2 (dua) standar tersebut dan menempatkan informasi keberlanjutan pada kedudukan yang setara dengan laporan keuangan disusun dengan basis materialitas finansial, disajikan bersamaan dengan

The Institute of Indonesia Chartered Accountants (IAI) had issued the Statement of Sustainability Disclosure Standards (PSPK), which aligns with the International Sustainability Standards Board (ISSB).

The current applicable PSPK consists of two main standards: PSPK 1, which governs General Requirements for Disclosure of Sustainability-Related Financial Information, and PSPK 2, which governs Climate-Related Disclosures. Both standards were ratified on July 1, 2025, and will become effective in Indonesia on January 1, 2027, and early adoption is permitted by the Sustainability Standards Board of the Indonesian Institute of Accountants (DSK IAI).

What is the Background Behind the Establishment of this Standard?

In November 2021, the IFRS Foundation established the International Sustainability Standards Board (ISSB). In June 2023, the ISSB issued its first two sustainability disclosure standards: IFRS S1, "General Requirements for Disclosure of Sustainability-related Financial Information," and IFRS S2, "Climate-related Disclosures."

Guided by these two standards, and recognized sustainability-related information as equally important as the financial statements which have been prepared on the basis of financial materiality and gearing

laporan keuangan, dan ditujukan untuk kebutuhan investor, Dewan Standar Keberlanjutan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) menyusun Standar Pengungkapan Keberlanjutan (SPK) yang merujuk pada ISSB Standards. SPK akan melengkapi Standar Akuntansi Keuangan (SAK), sehingga kedua laporan tersebut merupakan laporan yang saling melengkapi satu sama lain.

Entitas Apa Saja yang Diwajibkan Menerapkan PSPK 1 and PSPK 2?

Berdasarkan hasil harmonisasi regulasi terbaru antara Dewan Standar Keberlanjutan IAI dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), entitas yang wajib menerapkan PSPK 1 dan PSPK 2 adalah seluruh pelaku industri yang berada di bawah pengawasan OJK. Kewajiban ini diatur dalam revisi POJK 51/2017 (Rancangan POJK Keuangan Berkelanjutan). Pihak-pihak tersebut dikelompokkan ke dalam tiga kategori utama:

- 1) Lembaga Jasa Keuangan (LJK)/Pelaku Usaha Sektor Keuangan (PUSK): Termasuk perbankan terdiri dari Bank Umum Konvensional/Devisa (BUID), Bank Umum Syariah (BUS), dan Bank Perekonomian Rakyat (BPR/BPRca), entitas asuransi, lembaga pembiayaan, dana pensiun, dan entitas modal ventura;
- 2) Emiten: Entitas swasta maupun Badan Usaha Milik Negara ("BUMN") yang telah menerbitkan efek (seperti saham atau obligasi) di Bursa Efek Indonesia.
- 3) Entitas Publik: Entitas dengan kriteria kepemilikan saham tertentu yang telah memenuhi batasan aturan hukum pasar modal.
- 4) Pelaku Usaha Infrastruktur Keuangan.
- 5) Pihak Lain di Sektor Jasa Keuangan, yang dinyatakan diawasi oleh OJK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah.

towards investors' needs, the Sustainability Standards Board of the Institute of Indonesia Chartered Accountants (DSAK IAI) had established the Sustainability Disclosure Standards (SPK), which are aligned and reference with the ISSB Standards. The SPK complements the Financial Accounting Standards (SAK). Together, the two frameworks ensure that financial and sustainability reporting function as integrated and mutually reinforcing components of corporate reporting.

Which Entities are Required to Implement PSPK 1 and PSPK 2?

Based on the results of the latest regulatory harmonization between the IAI Sustainability Standards Board and the Financial Services Authority (OJK), the entities required to implement PSPK 1 and PSPK 2 are all industry players under the OJK's supervision. This obligation is stipulated in the revised POJK 51/2017 (Draft POJK on Sustainable Finance). These parties are grouped into three main categories:

- 1) Financial Services Institutions (LJK)/Financial Sector Business Players (PUSK): This includes the banking sector, which consists of Conventional/Foreign Exchange Commercial Banks (BUID), Sharia Commercial Banks (BUS), and Rural Banks (BPR/BPRca), insurance entities, financing institutions, pension funds, and venture capital entity;
- 2) Issuers: Private Entity or State-Owned Enterprises (BUMN) that have issued securities (such as shares or bonds) on the Indonesia Stock Exchange.
- 3) Publicly-listed Entities: Entities meeting specific share ownership criteria and capital market regulatory thresholds.
- 4) Financial Infrastructure Business Players.
- 5) Other parties in the financial services sector are designated as being under OJK's supervision pursuant to statutory regulations, whether conducting business activities conventionally or based on Sharia principles.

Landasan Konseptual Menyusun Pengungkapan Keberlanjutan: Panduan Berdasarkan PSPK 1

1. Penyajian Wajar

Pengungkapan keuangan keberlanjutan mensyaratkan pengungkapan informasi yang relevan tentang risiko dan peluang terkait keberlanjutan yang diperkirakan cukup mempengaruhi prospek entitas. Penyajian ini juga mengharuskan Entitas untuk mengungkapkan informasi yang dapat dibandingkan, diverifikasi, tepat waktu dan dapat dipahami.

2. Materialitas

Entitas harus mengungkapkan informasi material tentang risiko dan peluang terkait keberlanjutan. Informasi adalah material jika penghilangan, salah saji, atau pengaburan informasi dapat mempengaruhi keputusan yang dibuat oleh pengguna utama laporan informasi keuangan bertujuan umum.

Materialitas dalam Pelaporan Keberlanjutan

Conceptual Foundations for Preparing Sustainability Disclosures: Guidance Based on PSPK 1

1. Fair Presentation

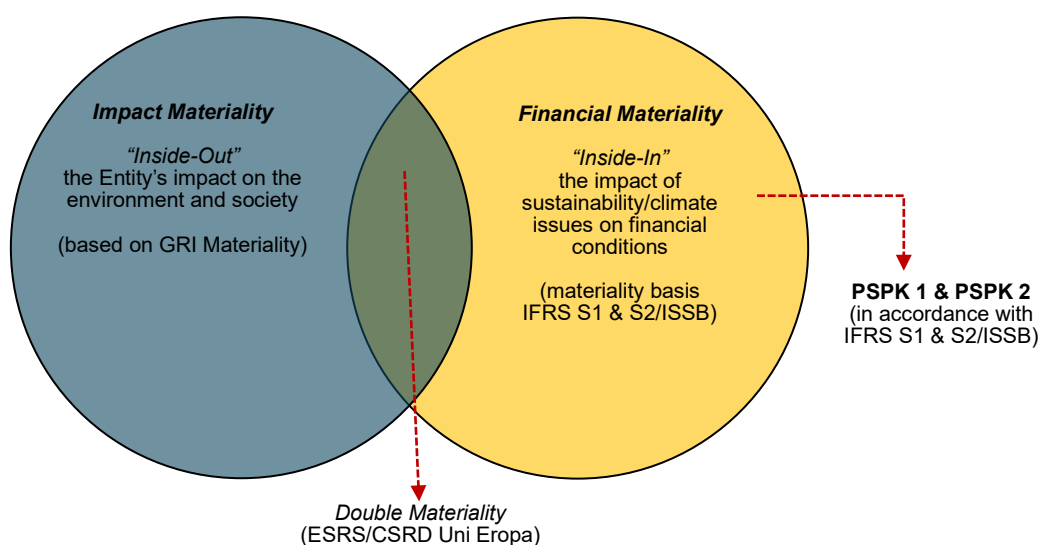
Sustainability-related financial disclosures require the disclosure of relevant information regarding sustainability-related risks and opportunities that are reasonably expected to affect an entity's prospects. Such presentation also requires the entity to disclose information that is comparable, verifiable, timely, and understandable.

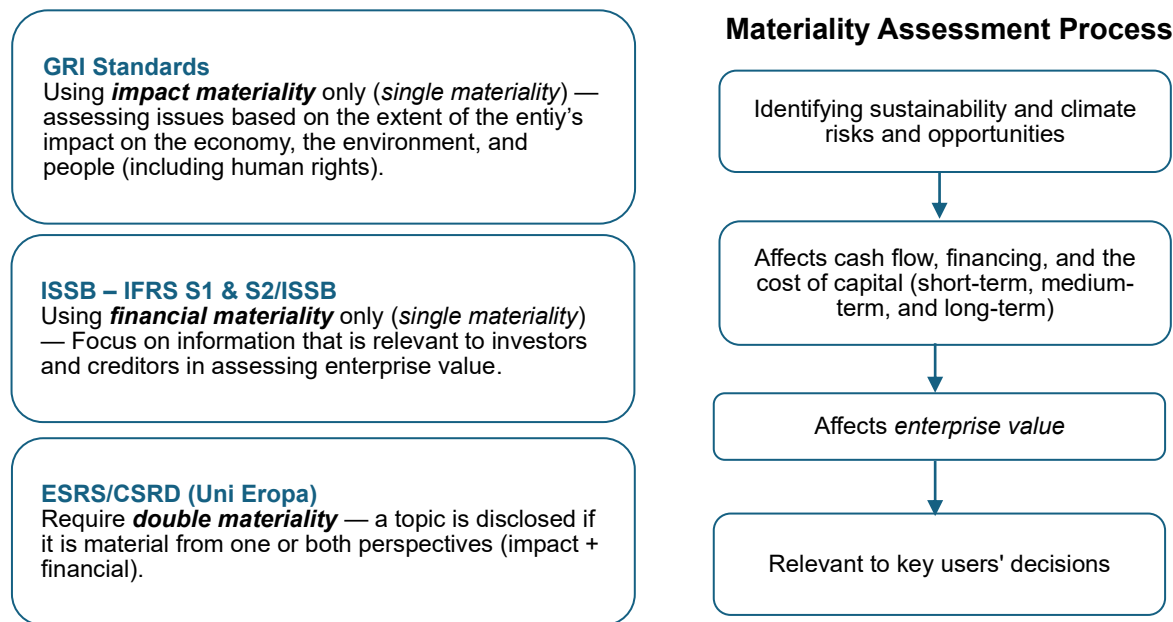
2. Materiality

The Entity shall disclose material information about sustainability-related risks and opportunities. Information is material if omitting, misstating, or obscuring it could influence decisions made by the primary users of general-purpose financial reports.

Materiality in Sustainability Reporting

Single Materiality vs Double Materiality (PSPK 1 and PSPK 2) Referring to IFRS S1 & S2/ISSB





Sekilas tentang GRI dan ESRS

Global Reporting Initiative (GRI): merupakan standar pelaporan keberlanjutan internasional yang disusun oleh lembaga independen GRI. Standar ini dijadikan acuan bagi pelaporan keberlanjutan di Indonesia berdasarkan POJK 51/2017. Tujuannya untuk membantu entitas melaporkan dampak operasionalnya terhadap ekonomi, lingkungan dan sosial kepada semua pemangku kepentingan. Oleh sebab itu, GRI menggunakan materialitas dampak (*inside-out*).

European Sustainability Reporting Standards (ESRS): merupakan standar pelaporan keberlanjutan bagi entitas yang tercakup *Corporate Sustainability Reporting Directive* (CSRD) Uni Eropa. Standar ini disusun oleh EFRAG dan mencakup topik: Lingkungan/*Environment* (E), Sosial/*Social* (S) dan Tata Kelola *Governance* (G).

ESRS menggunakan materialitas ganda (**double materiality**), yaitu suatu isu dianggap material jika memenuhi kriteria yang ditetapkan untuk materialitas dampak (*impact materiality*) dan materialitas keuangan (*financial materiality*) atau keduanya (ESRS Bab 3).

Overview of GRI and ESRS

Global Reporting Initiative (GRI): an international sustainability reporting standard developed by the independent organization GRI. This standard serves as a reference for sustainability reporting in Indonesia in accordance with POJK 51/2017. Its purpose is to help entities report the impacts of their operations on the economy, environment, and society to all stakeholders. Therefore, GRI uses an “**inside-out**” approach to assess the materiality of these impacts.

European Sustainability Reporting Standards (ESRS): are sustainability reporting standards for entities covered by the European Union’s *Corporate Sustainability Reporting Directive* (CSRD). These standards were developed by EFRAG and cover the following topics: Environment (E), Social (S), and Governance (G).

The ESRS employs “**double materiality**”, meaning an issue is considered material if it meets the criteria established for both impact materiality and financial materiality—or both (ESRS Chapter 3).

3. Entitas Pelapor

Pengungkapan terkait keberlanjutan suatu entitas harus mencakup entitas yang sama dengan entitas yang menyusun laporan keuangan terkait (contoh: entitas induk, entitas anak).

4. Informasi Terhubung

Konsep ini mewajibkan entitas menyajikan pengungkapannya sedemikian rupa sehingga pembaca laporan keuangan dapat melihat keterkaitan antar berbagai informasi, terutama risiko dan peluang serta hubungan antara pengungkapan tata kelola, strategi, manajemen risiko serta metrik dan target.

3. Reporting Entity

Disclosures related to the sustainability of an entity must cover the same entity as the entity that prepares the related financial statements (example: parent entity, subsidiary).

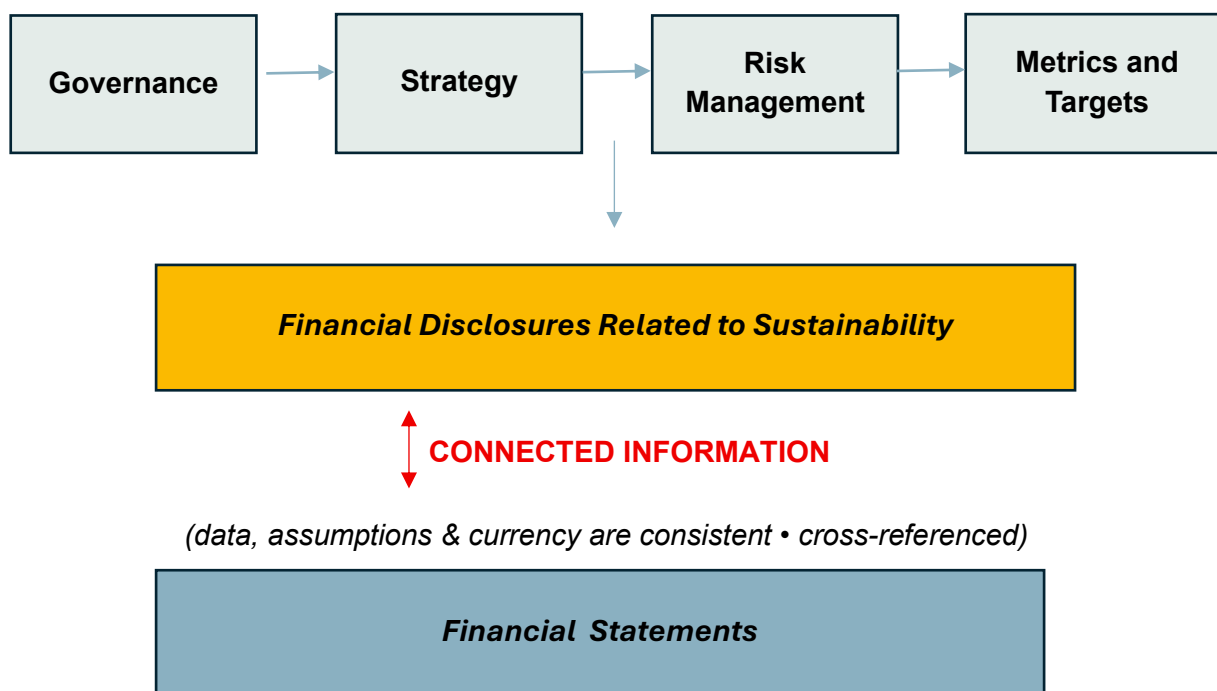
4. Connected Information

This concept requires the entity to present its disclosures in such a way that readers of the financial statements can see the interconnections between various information, particularly risks and opportunities, as well as the connections between disclosures on governance, strategy, risk management, and metrics and targets.

Simple Illustration: The Concept of “Connected Information”

PSPK 1 — Paragraphs 21–24 & Annexes B39–B44

The interconnections among the four pillars of core content:



Konten Inti: Apa Saja yang Harus Diungkapkan Entitas dalam Pelaporan Keberlanjutan?

• Tata Kelola

Siapa? Tujuan pengungkapan tata kelola yaitu memungkinkan pengguna laporan informasi keuangan mengetahui siapa yang melakukan pengawasan dan bagaimana pengawasan sungguh-sungguh berjalan, untuk selanjutnya memahami proses, pengendalian, dan prosedur yang digunakan entitas untuk memantau, mengelola, dan mengawasi risiko dan peluang terkait keberlanjutan. Untuk mencapai tujuan tersebut, entitas harus mengungkapkan mengenai:

- ✓ Organ yang memiliki fungsi tata kelola atau individu yang bertanggung jawab untuk mengawasi risiko dan peluang terkait keberlanjutan; dan
- ✓ Peran manajemen dalam proses tata kelola, pengendalian dan prosedur tata kelola yang digunakan untuk memantau, mengelola dan mengawasi risiko dan peluang terkait keberlanjutan.

• Strategi

Bagaimana? Tujuan pengungkapan strategi yaitu memungkinkan pengguna laporan informasi keuangan memahami strategi entitas untuk mengelola risiko dan peluang terkait keberlanjutan. Secara spesifik, Entitas mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan informasi keuangan untuk memahami:

- ✓ risiko dan peluang terkait keberlanjutan yang diperkirakan cukup dapat akan memengaruhi prospek entitas;
- ✓ dampak kini dan yang diantisipasi dari risiko dan peluang terkait keberlanjutan pada model bisnis dan rantai nilai entitas;
- ✓ dampak risiko dan peluang terkait keberlanjutan tersebut terhadap strategi dan pengambilan keputusan entitas;
- ✓ dampak risiko dan peluang terkait keberlanjutan terhadap posisi keuangan, kinerja keuangan, arus kas, dan dampak yang diantisipasi terhadap posisi keuangan, kinerja

Core Content: What Should Entities Disclose in Sustainability Reporting?

• Governance

Who? The objective of governance disclosure is to enable users of financial information reports to identify who exercises oversight and how that oversight functions, thereby allowing them to understand the governance processes, controls, and procedures the entity uses to monitor, manage, and oversee sustainability-related risks and opportunities. To achieve this objective, the entity must disclose information regarding:

- ✓ The governance body(s) functions or the individual(s) responsible for overseeing sustainability-related risks and opportunities; and
- ✓ The role of management in the governance process, as well as the governance controls and procedures used to monitor, manage, and oversee sustainability-related risks and opportunities.

• Strategy

How? The objective of disclosing strategy is to enable users of financial information reports to understand the entity's strategy for managing sustainability-related risks and opportunities. Specifically, the entity discloses information that enables users of financial information reports to understand:

- ✓ the sustainability-related risks and opportunities that could reasonably expected to affect the entity's prospects;
- ✓ the current and anticipated impacts of those sustainability-related risks and opportunities on the entity's business model and value chain;
- ✓ the effects of those sustainability-related risks and opportunities on the entity's strategy and decision-making;
- ✓ the effects of those sustainability-related risks and opportunities on financial position, financial performance, and cash flows, as well

keuangan, dan arus kas dengan mempertimbangkan bagaimana risiko dan peluang tersebut telah diperhitungkan dalam perencanaan keuangan; dan

- ✓ ketahanan strategi dan model bisnis entitas terhadap risiko terkait keberlanjutan.

- **Manajemen Risiko**

Strategi dalam mengelola risiko dan peluang terkait keberlanjutan memerlukan proses nyata untuk mewujudkannya. Pengungkapan manajemen risiko menunjukkan bagaimana entitas benar-benar mengidentifikasi, menilai, memprioritaskan, dan memantau risiko dan peluang keberlanjutan — termasuk apakah proses ini terintegrasi dengan manajemen risiko entitas secara keseluruhan, atau justru berjalan sendiri-sendiri. Pengungkapan ini memungkinkan pengguna laporan untuk:

- ✓ Memahami proses entitas dalam mengidentifikasi, menganalisis, memprioritaskan dan memantau risiko dan peluang terkait keberlanjutan, termasuk apakah dan bagaimana proses tersebut terintegrasi dan memberi informasi pada keseluruhan proses manajemen risiko; dan
- ✓ Menilai keseluruhan profil risiko entitas dan keseluruhan proses manajemen risiko.

- **Metrik dan Target**

Metrik dan target bertujuan untuk mengubah narasi atas strategi dan manajemen risiko menjadi angka yang bisa dipantau dari waktu ke waktu. Untuk setiap risiko dan peluang keberlanjutan yang material, entitas mengungkapkan metrik yang disyaratkan PSPK yang berlaku maupun metrik yang digunakannya sendiri untuk mengukur risiko atau peluang tersebut beserta kinerjanya — termasuk kemajuan terhadap target yang telah ditetapkan entitas maupun yang diwajibkan peraturan perundang-undangan. Untuk setiap target, entitas mengungkapkan:

- ✓ metrik yang digunakan untuk menetapkan target dan memantau kemajuan pencapaian target;

as anticipated impacts on financial position, financial performance, and cash flows, considering how these risks and opportunities have been factored into financial planning; and

- ✓ Resilience of the entity's strategy and business model to sustainability-related risks.

- **Risk Management**

Strategies for managing risks and opportunities related to sustainability require concrete process to make it happen. Risk management disclosures show how an entity identifies, assesses, prioritizes and monitors sustainability risks and opportunities — including whether these processes are integrated with management the risk of the entity, or whether it operates individually. This disclosure allows report users to:

- ✓ Understand the entity's processes to identify, analyze, prioritize and monitor sustainability-related risks and opportunities, including whether and how these processes are integrated into and inform the entity's overall risk management process; and
- ✓ Assess the entity's overall risk profile and its overall risk management process.

- **Metrics and Targets**

Metrics and targets aim to turn the narrative of strategy and risk management into numbers that can be monitored from time to time. For every risk and material sustainability opportunity, the entity discloses the metrics required by the applicable PSPK as well as the metrics it uses itself to measure the risk or opportunity and its performance — including progress towards targets set by the entity and those required by statutory regulations. For each target, the entity shall disclose the:

- ✓ metric used to set the target and monitor progress towards achieving targets;

- ✓ target kuantitatif atau kualitatif spesifik yang telah ditetapkan atau harus dipenuhi oleh entitas;
- ✓ periode target berlaku;
- ✓ periode dasar dari mana kemajuan diukur;
- ✓ tonggak dan target interim;
- ✓ kinerja terhadap setiap target dan analisis tren atau perubahan dalam kinerja entitas; dan
- ✓ setiap perubahan target dan penjelasan atas perubahan tersebut.

Persyaratan Umum: Hal-Hal Praktis yang Perlu Diperhatikan

Sumber Panduan

Pengidentifikasian Risiko dan Peluang Terkait Keberlanjutan dan Persyaratan Pengungkapan yang Berlaku. Dalam mengidentifikasi risiko dan peluang terkait keberlanjutan yang diperkirakan cukup mempengaruhi prospek entitas, harus menerapkan persyaratan dalam SPK yang secara spesifik berlaku.

Pertimbangan yang dilakukan harus merujuk pada beberapa sumber panduan berikut:

- ✓ specific quantitative or qualitative target that the entity has set or must meet;
- ✓ period over which the target applies;
- ✓ base period from which progress is measured;
- ✓ any milestones and interim targets;
- ✓ performance against any targets and analysis of trends or changes in entity performance; and
- ✓ Any changes to targets and the explanation for such changes.

General Requirements: Practical Considerations

Guidance Sources

Identification of Sustainability-Related Risks and Opportunities and Applicable Disclosure Requirements. When identifying sustainability-related risks and opportunities expected to significantly affect the entity's prospects, the specifically applicable requirements within the SPK must be applied.

The considerations undertaken must refer to the following guidance sources:

PSPK Guidance Resources

Primary References



Must refer and consider SASB Standards

Additional References

Unless otherwise specified, please refer to:



- CDSB Framework (*Water and Biodiversity*)
- Other standards
- Results of the identification of other entities (in the same industry or geographic region)

To the extent that it is helpful and does not conflict with:



- Global Reporting Initiative (GRI)



- European Sustainability Reporting Standards

Sources by: Ikatan Akuntan Indonesia [(IAI) (Institute of Indonesia Chartered Accountants)]

Lokasi Pengungkapan

Informasi terkait keberlanjutan disajikan sebagai bagian dari laporan keuangan bertujuan umum (*general purpose financial statements*). Di Indonesia, umumnya laporan informasi keuangan tahunan dikenal antara lain sebagai laporan tahunan (*annual report*).

Waktu Pelaporan

- Entitas harus melaporkan pengungkapan keuangan terkait keberlanjutannya **pada saat yang sama** dengan laporan keuangan terkait.
- Pelaporan "**pada saat yang sama**" dilakukan paling lambat pada saat laporan tahunan entitas diterbitkan sesuai dengan persyaratan perundang-undangan yang berlaku.

Informasi Komparatif

Entitas harus mengungkapkan informasi komparatif terkait dengan periode sebelumnya untuk semua jumlah yang diungkapkan dalam periode pelaporan, **kecuali disyaratkan sebaliknya oleh PSPK lain**.

Pernyataan Kepatuhan

Entitas yang mengungkapkan keuangan terkait keberlanjutannya mematuhi seluruh pernyataan SPK harus membuat pernyataan secara eksplisit dan tanpa kecuali tentang kepatuhan terhadap SPK. Entitas tidak boleh menguraikan bahwa pengungkapan keuangan terkait keberlanjutan telah patuh terhadap SPK kecuali pengungkapan tersebut telah patuh seutuhnya dengan persyaratan dalam SPK.

Pernyataan Standar Pengungkapan Keberlanjutan 2 (PSPK 2): Pengungkapan Terkait Iklim

PSPK 2 mensyaratkan entitas untuk mengungkapkan informasi tentang risiko dan peluang terkait iklim yang berpengaruh pada arus kas serta akses entitas terhadap pendanaan atau permodalan dalam jangka pendek, menengah atau panjang.

Disclosures Section

Sustainability-related information is presented as part of the general-purpose financial statements. In Indonesia, the annual financial information report is commonly known as, amongst others, the annual report.

Timing of Reporting

- The entity shall report sustainability-related financial disclosures **at the same time** as its related financial statements.
- Reporting "**at the same time**" means doing so no later than the date the entity's annual report is issued in accordance with applicable statutory requirements.

Comparative Information

The entity shall disclose comparative information in respect of the preceding period for all amounts disclosed in the reporting period, **unless another PSPK requires otherwise**.

Statement of Compliance

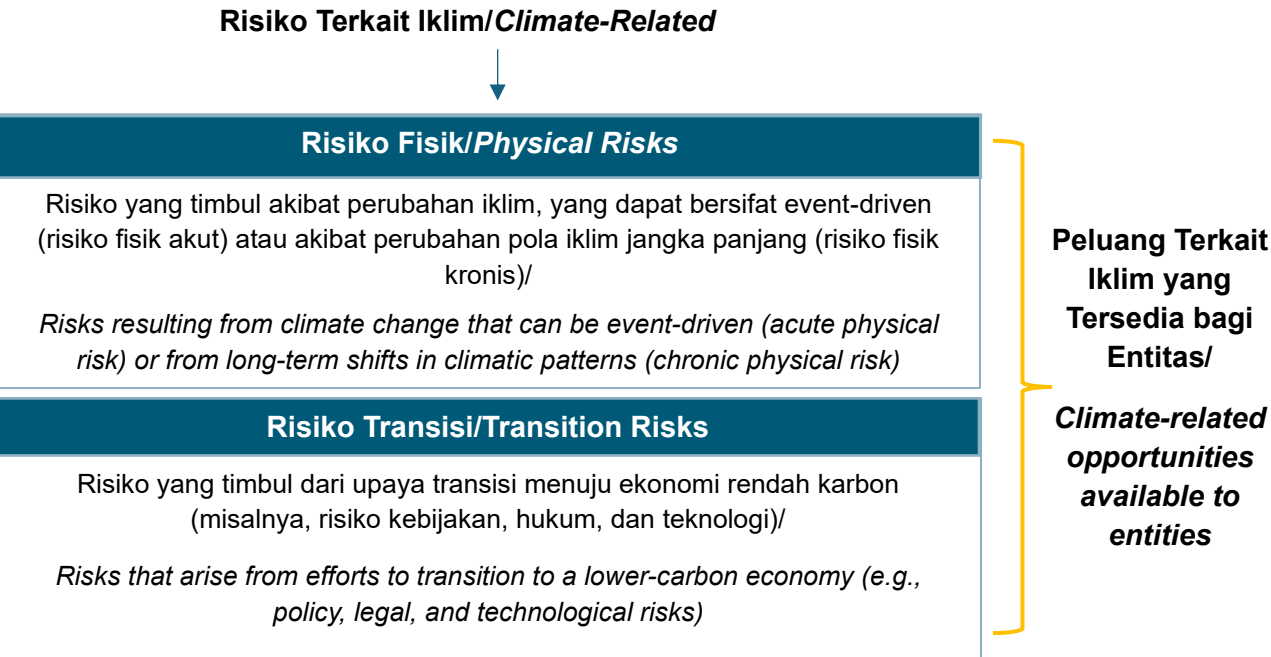
An entity whose financial disclosures related to sustainability comply with all statements in the SPK must make an explicit and unconditional statement regarding compliance with the SPK. An entity must not state that its financial disclosures related to sustainability comply with the SPK unless those disclosures fully comply with the requirements set forth in the SPK.

Sustainability Disclosure Standard 2 (PSPK 2): Climate-related Disclosures

PSPK 2 requires entities to disclose information about climate-related risks and opportunities that could reasonably be expected to affect cash flows, its access to finance or cost of capital over the short, medium, or long term.

PSPK 2 mengidentifikasi dua jenis risiko terkait iklim: risiko fisik dan risiko transisi. Penjelasan mengenai kedua jenis risiko adalah sebagai berikut:

PSPK 2 identified two types of climate-related risks: physical risks and transition risks. The explanations for these two types of risks are as follows:



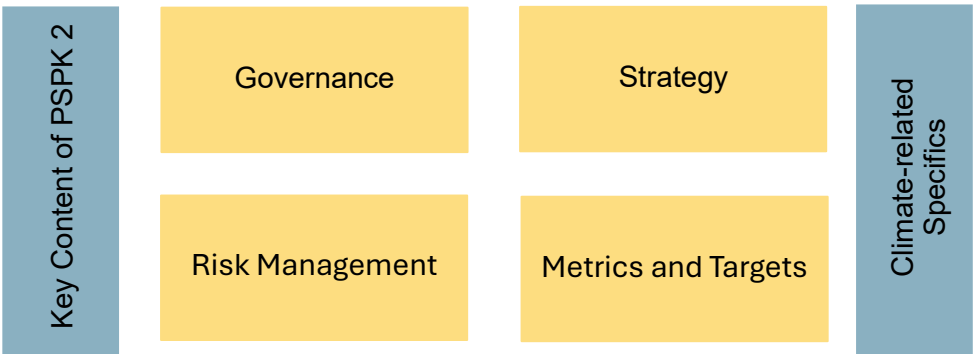
Apa Saja yang Diungkapkan pada PSPK 2?

What Is Covered in PSPK 2?

Struktur PSPK 2, mencakup pilar-pilar yang disyaratkan pada PSPK 1, meliputi tata kelola, strategi, manajemen risiko serta metrik dan target. Namun pada PSPK 2 lebih spesifik membahas mengenai iklim.

The structure of PSPK 2 includes the pillars required under PSPK 1, such as governance, strategy, risk management, and metrics and targets. However, PSPK 2 focuses more specifically on climate.

Illustration of the PSPK 2 Structure



Metrik dan Target Terkait Iklim pada PSPK 2

Metrik dan target pada PSPK 2 memungkinkan pengguna laporan informasi keuangan bertujuan umum untuk memahami kinerja entitas dalam kaitannya dengan risiko dan peluang terkait iklim.

Untuk mencapai tujuan tersebut, entitas harus mengungkapkan:

- a) Informasi yang relevan dengan kategori metrik lintas industri;
- b) Metrik berbasis industri yang terkait dengan model bisnis, aktivitas, atau fitur umum lain tertentu yang merupakan karakteristik industri; dan
- c) Target yang ditetapkan oleh entitas, dan target apa pun untuk dipenuhi yang disyaratkan peraturan perundang-undangan, untuk memitigasi atau beradaptasi dengan risiko terkait iklim atau memanfaatkan peluang terkait iklim, termasuk metrik yang digunakan oleh organ yang memiliki fungsi tata kelola atau manajemen untuk mengukur kemajuan pencapaian target tersebut.

Emisi Gas Rumah Kaca: Salah Satu Bagian Penting pada Metrik Lintas Industri

Paragraf 29 (a) pada PSPK 2 mensyaratkan entitas untuk mengungkapkan emisi gas rumah kaca bruto absolut yang dihasilkan selama periode pelaporan, yang dinyatakan dalam metrik ton ekuivalen CO₂, yang diklasifikasikan sebagai:

- (1). Emisi gas rumah kaca Cakupan 1;
- (2). Emisi gas rumah kaca Cakupan 2; dan
- (3). Emisi gas rumah kaca Cakupan 3.

Climate-Related Metrics and Targets in PSPK 2

The metrics and targets in PSPK 2 enable users of general-purpose financial statements to understand an entity's performance in relation to climate-related risks and opportunities.

The required disclosures include:

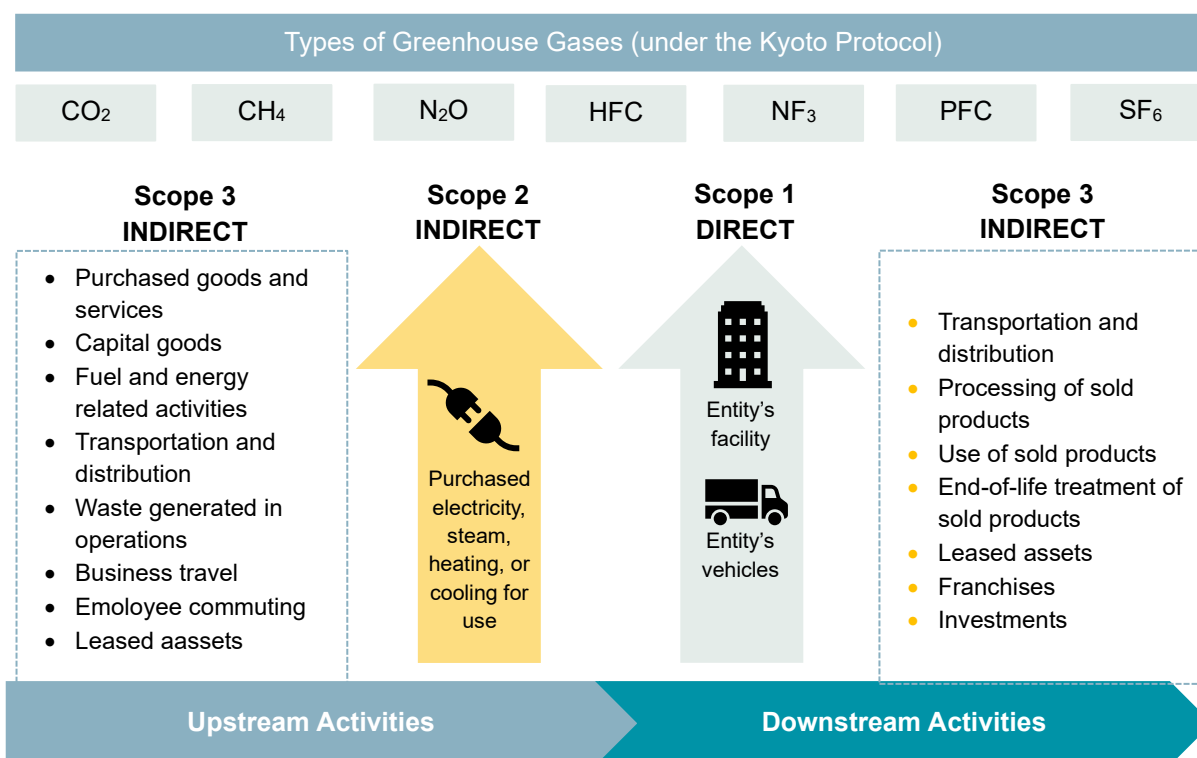
- a) information relevant to the cross-industry metric categories;
- b) industry-based metrics that are associated with business models, activities or other common features that characterize participation in an industry; and
- c) targets set by the entity, and any targets that is required to meet by law, to mitigate climate-related risks or capitalize on climate-related opportunities, including metrics used by the governance body or management to measure progress towards these targets.

Greenhouse Gas Emissions: A Key Component of Cross-Industry Metrics

Paragraph 29(a) of PSPK 2 requires entities to disclose the absolute gross greenhouse gas emissions generated during the reporting period, expressed in metric tons of CO₂ equivalent, classified as:

- (1). Scope 1 greenhouse gas emissions;
- (2). Scope 2 greenhouse gas emissions; and
- (3). Scope 3 greenhouse gas emissions.

Illustration of Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol)



GRK/GHG Protocol	Deskripsi/Description
Cakupan 1/Scope 1	Emisi gas rumah kaca langsung yang terjadi dari sumber yang dimiliki atau dikendalikan oleh entitas, misalnya emisi dari pembakaran bahan bakar di pabrik atau kendaraan milik entitas./ <i>Direct greenhouse gas emissions that occur from sources that are owned or controlled by the entity (e.g. emissions from the combustion of fuel at the entity's factories or in its vehicles).</i>
Cakupan 2/Scope 2	Emisi gas rumah kaca tidak langsung dari pembangkitan listrik, uap, pemanas, atau pendingin yang dibeli atau diperoleh yang dikonsumsi oleh entitas./ <i>Indirect greenhouse gas emissions from the generation of purchased or acquired electricity, steam, heating, or cooling consumed by the entity.</i>
Cakupan 3/Scope 3	Emisi gas rumah kaca tidak langsung (tidak termasuk dalam emisi gas rumah kaca Cakupan 2) yang terjadi dalam rantai nilai entitas, termasuk emisi hulu dan hilir. Emisi gas rumah kaca Cakupan 3 mencakup kategori Cakupan 3 dalam <i>Greenhouse Gas Protocol: Corporate Value Chain (Cakupan 3) Accounting and Reporting Standard (2011)</i> / <i>Indirect greenhouse gas emissions (not included in Scope 2 greenhouse gas emissions) that occur in the value chain of an entity, including both upstream and downstream emissions. Scope 3 greenhouse gas emissions include the Scope 3 categories in the Greenhouse Gas Protocol Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard (2011).</i>

Disagregasi Emisi GHG

Berdasarkan PSPK 2 Paragraf 29(a) (iv), emisi gas rumah kaca Cakupan 1 dan Cakupan 2 yang diungkapkan sesuai dengan paragraf 29(a)(i)(1)-(2), mendisagregasi emisi antara:

- (1). Kelompok usaha akuntansi konsolidasi (sebagai contoh, untuk entitas yang menerapkan SAK, kelompok usaha ini akan mencakup entitas induk dan entitas anak yang dikonsolidasi);
- (2). Investee lain yang dikecualikan dari paragraph 29(a)(iv)(1) (misalnya, untuk entitas yang menerapkan SAK, investee tersebut termasuk entitas asosiasi, ventura Bersama dan entitas anak yang tidak dikonsolidasi).

Pendekatan Pengukuran yang Diatur dalam Greenhouse Gas (GHG) Protocol

Greenhouse Gas Protocol: A Corporate Accounting and Reporting Standard (2004) dijadikan acuan dalam pengukuran emisi GHG kecuali disyaratkan oleh yuridiksi atau bursa dimana entitas terdaftar untuk menggunakan metode berbeda.

Berdasarkan GHG Protocol, terdapat 2 (dua) metode yang dapat digunakan oleh Entitas untuk mengkonsolidasi emisi GHG, yaitu sebagai berikut:

Disaggregation of GHG Emissions

Based on PSPK 2, Paragraph 29(a)(iv), Scope 1 and Scope 2 greenhouse gas emissions disclosed in accordance with Paragraph 29(a)(i)(1)-(2) shall be disaggregated as follows:

- (1). Consolidated accounting group (for example, for entities that apply Indonesian Accounting Standards, this group would include the parent entity and its consolidated subsidiaries);
- (2). Other investees excluded from paragraph 29(a)(iv)(1) (for example, for entities that apply Indonesian Accounting Standards (SAK), such investees include associates, joint ventures, and unconsolidated subsidiaries).

Measurement Approaches Specified in the Greenhouse Gas (GHG) Protocol

The *Greenhouse Gas Protocol: A Corporate Accounting and Reporting Standard (2004)* is used as a reference for measuring GHG emissions, unless the jurisdiction or exchange where the entity is listed requires the use of a different method.

According to the GHG Protocol, there are 2 (two) methods that the entity can use to consolidate its GHG emissions, as follows:

• Pendekatan pembagian ekuitas/*Equity share approach*

Entitas menghitung emisi GHG dari operasi sesuai dengan bagi hasil ekuitasnya. Bagi hasil risiko dan imbalan ekonomi dalam suatu operasi sejalan dengan persentase kepemilikan entitas atas operasi tersebut, dan bagi hasil ekuitas biasanya akan sama dengan persentase kepemilikan. Misal, entitas memiliki 50% dari entitas investasinya, maka entitas akan mengukur emisi GHG atas entitas investasinya sebesar kepemilikannya (50%). / *The entity calculates GHG emissions from operations in accordance with its equity share. The share of economic risks and rewards in an operation corresponds to the entity's percentage ownership of that operation, and the equity share is typically equal to the percentage of ownership. For example, if the entity owns 50% of its investee, it will measure GHG emissions from that investee in proportion to its ownership (50%).*

• Pendekatan kontrol/*Control approach*

Di bawah pendekatan control, entitas menghitung 100% emisi GHG dari operasi yang berada di bawah kendalinya, serta tidak menghitung emisi GHG apabila memiliki kepentingan tetapi tidak memiliki kendali. Dalam GHG Protocol, terdapat 2 (dua) kriteria kontrol yang dapat dipilih oleh entitas:

- a. Kontrol keuangan: Entitas memiliki kontrol keuangan atas operasi jika mampu mengarahkan kebijakan keuangan dan operasionalnya. Umumnya terpenuhi Ketika Entitas menerima lebih dari 50% manfaat ekonomi dan menanggung mayoritas risiko dan imbalan dari kepemilikan aset operasi.
- b. Kontrol operasional: Entitas memiliki kontrol operasional jika entitas atau entitas anaknya memiliki wewenang penuh atas penerapan kebijakan operasional di operasi tersebut, umumnya sebagai operator, terlepas dari persentase kepemilikannya./

Under the control approach, an entity accounts for 100% of GHG emissions from operations under its control and does not account for GHG emissions where it has an interest but lacks control. In the GHG Protocol, there are two criteria for control from which an entity may choose:

- a. *Financial control: An entity has financial control over an operation if it is able to direct its financial and operational policies. This criterion is generally met when the entity receives more than 50% of the economic benefits and bears the majority of the risks and rewards associated with ownership of the operational assets.*
- b. *Operational control: An entity has operational control if it or its subsidiary has full authority over the implementation of operational policies at that operation—typically as the operator—regardless of its ownership percentage.*

Ketentuan Transisi dan Tanggal Efektif PSPK 1: Pendekatan Bertahap Menuju Penerapan Penuh

- PSPK 1 dan PSPK 2 berlaku efektif mulai tanggal 1 Januari 2027 dengan penerapan dini diperbolehkan.
- Dalam 3 tahun pertama sejak penerapan pertama kali:
 - ✓ Entitas wajib mengungkapkan risiko dan peluang terkait iklim
 - ✓ Entitas tidak wajib mengungkapkan:
 - Risiko dan peluang di luar iklim
 - Emisi GHG Lingkup 3
 - Penggunaan Protokol GHG untuk mengukur emisi GHG

Transitional Provisions and Effective Date of PSPK 1: Phased Approach to Full Implementation

- PSPK 1 and PSPK 2 effective on January 1, 2027 with early application permitted.
- In the first 3 years since application:
 - ✓ The Entity required to disclose climate-related risks and opportunities
 - ✓ Entities are not required to disclose:
 - Risks and opportunities beyond climate
 - Scope 3 GHG emissions
 - The use of the GHG Protocol to measure GHG emissions

Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan dalam Pengungkapan Keberlanjutan

Pada paragraf 68, pada PSPK 1 mensyaratkan Entitas untuk mengungkapkan informasi tentang transaksi, peristiwa dan kondisi lain yang terjadi setelah tanggal pelaporan, tetapi sebelum tanggal otorisasi terbit untuk pengungkapan keuangan terkait keberlanjutan, yang apabila tidak diungkapkan akan mempengaruhi Keputusan yang dibuat oleh pengguna utama laporan informasi keuangan bertujuan umum.

Subsequent Events of Sustainability Disclosures

In paragraph 68, PSPK 1 requires an entity to disclose information about transactions, events, and other conditions that occurred after the reporting date but before the date of authorization for the issuance of sustainability-related financial disclosures, which, if not disclosed, would influence the decisions made by the primary users of general-purpose financial statements.

Peran, Tantangan, dan Peluang Auditor dalam Penerapan PSPK 1 dan PSPK 2

Dengan berlakunya PSPK 1 dan PSPK 2, auditor memegang peran yang semakin strategis dalam memastikan bahwa informasi keberlanjutan yang diungkapkan entitas bersifat relevan, andal, dan dapat dibandingkan. Auditor tidak lagi hanya erfokus pada laporan keuangan historis, tetapi juga dituntut untuk memberikan keyakinan (assurance) atas pengungkapan risiko dan peluang terkait keberlanjutan, termasuk data emisi gas rumah kaca. Tantangan utama yang dihadapi meliputi keterbatasan ketersediaan dan kualitas data keberlanjutan, kebutuhan akan kompetensi lintas disiplin, seperti pemahaman atas isu iklim dan metodologi pengukuran emisier serta belum matangnya sistem pengendalian internal entitas atas informasi non-keuangan. Namun demikian, kondisi ini juga membuka peluang yang signifikan: berkembangnya jasa assurance atas laporan keberlanjutan, perluasan peran advisory dalam membantu entitas membangun kesiapan pelaporan, serta penguatan posisi auditor sebagai mitra terpercaya dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas keberlanjutan. Kesiapan auditor untuk berinvestasi pada pengembangan kompetensi dan teknologi akan menjadi penentu keberhasilan dalam menjawab tuntutan era pelaporan keberlanjutan.

The Role, Challenges, and Opportunities for Auditors under PSPK 1 and PSPK 2

With the enactment of PSPK 1 and PSPK 2, the auditors assume an increasingly strategic role in ensuring that the sustainability information disclosed by entities is relevant, reliable, and comparable. The auditors no longer focused solely on historical financial statements; they are now also expected to provide assurance over disclosures of sustainability-related risks and opportunities, including greenhouse gas emissions data. Key challenges include the limited availability and quality of sustainability data, the need for cross-disciplinary competencies such as an understanding of climate issues and emission measurement methodologies and the still-developing internal control systems over non-financial information. Nevertheless, these conditions also open significant opportunities: the growth of assurance services over sustainability reports, an expanded advisory role in helping entities build reporting readiness, and a strengthened position for auditors as trusted partners in advancing sustainability transparency and accountability. The auditors' willingness to invest in competency development and technology will be a key determinant of success in meeting the demands of the sustainability reporting era.

Penjelasan PMK 37/2025 serta Latar Belakang, Dampak, dan Implikasinya/

Explanation of PMK 37/2025, including its Background, Effects, and Implications



Zonehara Bima Praditya
TAX SERVICES
bima@hlbindonesia.id

1. Latar Belakang dan Dasar Hukum Pembuatan Kebijakan

1.1 Transformasi Ekonomi Digital dan Disrupsi Model Bisnis

Perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia dalam satu dekade terakhir telah mengubah lanskap perekonomian secara mendasar. Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) atau yang lebih dikenal dengan platform *marketplace* telah menjadi pilar penting pertumbuhan ekonomi nasional. Pertumbuhan ini membawa jutaan pelaku usaha, mulai dari skala mikro, kecil, menengah, hingga korporasi besar, untuk mengalihkan atau memperluas saluran penjualannya dari pasar fisik (konvensional) ke pasar digital.

Namun, pesatnya pertumbuhan ekonomi digital ini menciptakan tantangan baru bagi otoritas perpajakan. Model bisnis perdagangan elektronik ditandai dengan volume transaksi yang sangat tinggi, serta batas-batas geografis dan entitas yang sangat dinamis. Ketiadaan kehadiran fisik secara konvensional dan anonimitas relatif di platform digital membuat pengawasan pajak tradisional menjadi kurang efektif dan memicu tingginya kesenjangan kepatuhan.

1. Background and Legal Basis for Policy Formulation

1.1 Digital Economic Transformation and Business Model Disruption

The rapid development of information and communication technology in Indonesia over the past decade has fundamentally changed the economic landscape. Commerce Through Electronic Systems ("PMSE" or "e-commerce"), better known as marketplace platforms, has become an important pillar of national economic growth. This growth has led millions of business actors, ranging from micro, small, and medium scale to large corporations, to shift or expand their sales channels from physical (conventional) markets to digital markets.

However, the rapid growth of the digital economy creates new challenges for tax authorities. The e-commerce business model is characterized by a very high transaction volume, as well as highly dynamic geographical and entity boundaries. The absence of a conventional physical presence and relative anonymity on digital platforms makes traditional tax oversight less effective and triggers a high compliance gap.

1.2 Latar Belakang Diterbitkannya PMK Nomor 37 Tahun 2025

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2025 hadir sebagai regulasi teknis yang dirancang khusus untuk memodernisasi tata cara pemungutan Pajak Penghasilan (PPH) pada ekosistem digital. Sebelum adanya aturan ini, beban penghitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak atas transaksi digital berada sepenuhnya di pundak pedagang (*merchant/seller*). Hal ini menimbulkan beberapa permasalahan mendasar:

- **Tingginya Beban Administrasi bagi Penjual:**
Pelaku UMKM digital sering kali tidak memiliki latar belakang akuntansi atau perpajakan yang memadai, sehingga merasa kesulitan dalam menghitung dan menyetorkan PPh secara mandiri.
- **Asimetri Informasi dan Kebocoran Pajak:**
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengalami keterbatasan dalam memantau omzet riil jutaan pedagang yang tersebar di berbagai platform lokapasar.
- **Menciptakan Kesetaraan Berusaha:** Pedagang konvensional di pasar fisik yang selalu terpantau merasa adanya ketidakadilan dibandingkan pedagang digital yang tidak tersentuh pemotongan pajak secara sistemik.

Oleh karena itu, dasar filosofis dan sosiologis diterbitkannya PMK 37/2025 adalah memanfaatkan infrastruktur teknologi platform *marketplace* sebagai pihak pemungut pajak, sehingga proses pemenuhan kewajiban perpajakan dapat berlangsung secara otomatis, efisien, dan transparan.

1.2 Background on the Issuance of PMK Number 37 of 2025

The Minister of Finance Regulation Number 37 of 2025 serves as a technical regulation specifically designed to modernize the procedures on the withholding of Income Tax (PPH) within the digital ecosystem. Prior to this regulation, the responsibility of calculating, depositing, and filing of taxes on digital transactions rested entirely on the shoulders of (merchants/sellers). This led to several fundamental problems:

- **High Administrative Challenges or Sellers:**
The Digital MSME players often lack an adequate accounting or taxation background, making it difficult to calculate and deposit Income Tax independently.
- **Information Asymmetry and Tax Leakage:**
The Directorate General of Taxation (DGT) faces limitations in monitoring the actual turnover of the millions of merchants spread across various marketplace platforms.
- **Creating Equality in Business:**
Conventional merchants in physical markets who are constantly monitored perceive injustice compared to digital merchants who remain untouched by systemic tax withholding.

Therefore, the philosophical and sociological bases for the issuance of PMK 37/2025 is to leverage the technological infrastructure of the marketplace platforms as tax withholding agents, enabling the compliance of tax obligations to proceed automatically, efficiently, and transparently.

2. Penjelasan Komprehensif PMK Nomor 37 Tahun 2025

2.1 Konsep Utama: Penunjukan PPMSE sebagai Pemungut Pajak

PMK 37/2025 menetapkan bahwa Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) baik *marketplace* lokal maupun platform digital yang memfasilitasi transaksi perdagangan ditunjuk secara resmi oleh Menteri Keuangan/DJP sebagai pihak pemungut PPh atas penghasilan yang diterima oleh pedagang dalam negeri.

Penting untuk ditekankan bahwa PMK 37/2025 tidak menciptakan jenis pajak baru dan tidak menaikkan tarif pajak. Kebijakan ini murni merupakan perubahan skema atau mekanisme pemungutan pajak, dari skema *self-assessment* menjadi skema *withholding tax* (pemotongan langsung oleh pihak ketiga/platform).

2.2 Perlindungan Khusus bagi UMKM Orang Pribadi (*Threshold* Omzet Rp500 Juta)

Sebagai wujud keberpihakan pemerintah terhadap pelaku usaha mikro dan kecil, PMK 37/2025 secara tegas mengadopsi prinsip ambang batas peredaran bruto tidak kena pajak. Ketentuan utama dalam pemotongan ini meliputi:

- **Bebas Potong hingga Omzet Rp500 Juta/Tahun:** Penjual Orang Pribadi yang akumulasi omzet usahanya dalam satu tahun pajak belum melebihi Rp500.000.000,00 bebas dari pemungutan PPh secara otomatis oleh platform *marketplace*.
- **Mekanisme Validasi Data:** Platform *marketplace* wajib menyediakan fitur input dan verifikasi data identitas ("Nomor Pokok Wajib Pajak" atau "NPWP"/ "Nomor Induk Kependudukan" or "NIK") serta data akumulasi penjualan tahunan untuk memastikan status kepemilikan dan batasan omzet *seller*.

2. Comprehensive Explanation of PMK Number 37 of 2025

2.1 Key Concept: Appointment of PPMSE as Withholding Tax Agents

PMK 37/2025 stipulates that Commerce Through Electronic System Providers (PPMSE) both local marketplaces and digital platforms facilitating trade transactions are officially appointed by the Minister of Finance/DGT as withholding agents for Income Tax on income received by the domestic sellers.

It is important to emphasize that PMK 37/2025 does not create new tax types nor increase tax rates. This policy is purely a change in the collection mechanism, shifting from a self-assessment scheme (self-payment by merchants) to a withholding tax scheme (direct deduction by third parties/platforms).

2.2 Special Protection for Individual MSMEs (IDR 500 Million Turnover Threshold)

As an evidence of the government's support for micro and small enterprise players, PMK 37/2025 explicitly adopted the non-taxable gross turnover threshold principle. The main provisions regarding this withholding include:

- **Withholding Exemption up to IDR 500 Million Turnover/Year:** Individual sellers whose cumulative business turnover in one fiscal year has not exceeded IDR 500,000,000.00 are automatically exempted from withholding of Income Tax by the marketplace platform.
- **Data Validation Mechanism:** Marketplace platforms are required to provide identity data input and verification features ("Tax Identification Number" or "TIN"/"NIK") as well as annual accumulated sales data to ensure the seller's ownership status and turnover limits.

- **Pemotongan Atas Kelebihan Omzet:** Pemotongan pajak oleh PPMSE baru mulai dilakukan pada transaksi di mana akumulasi omzet pedagang Orang Pribadi telah melewati ambang batas Rp500 juta dalam tahun berjalan.

2.3 Integrasi Bukti Pemotongan dengan System Coretax DJP

Salah satu terobosan teknis dalam PMK 37/2025 adalah otomatisasi dokumen perpajakan. Dokumen tagihan, rekapitulasi penjualan, atau bukti transaksi bulanan yang diterbitkan oleh platform *marketplace* dipersamakan dengan Bukti Pemotongan PPh resmi. Bukti pemotongan ini secara otomatis terakumulasi dan masuk ke dalam sistem *Coretax Administration System* (CTAS) milik DJP, sehingga pedagang dapat langsung menggunakannya sebagai kredit pajak dalam penyusunan SPT Tahunan.

3. Dampak dan Implikasi Strategis Kebijakan

3.1 Implikasi Bagi Pelaku UMKM dan Pedagang Digital (*Seller*)

Penerapan gabungan PMK 37/2025 dan PP 20/2026 memberikan dampak multi-dimensi bagi pelaku UMKM:

- **Kemudahan Administrasi (Simplifikasi Kepatuhan):** Pelaku UMKM yang berjualan secara online tidak lagi dibebani kewajiban menghitung dan menyetorkan pajak bulanan secara manual. Sistem pemutakhiran otomatis oleh *marketplace* membuat proses kepatuhan menjadi sangat efisien.
- **Kepastian Hukum Jangka Panjang:** Bagi pelaku usaha perseorangan, penetapan PPh Final 0,5% secara permanen memberikan rasa tenang dan kejelasan dalam merencanakan pengembangan usaha tanpa rasa khawatir akan lonjakan beban pajak.

- **Withholding on Excess Turnover:** Tax deduction by PPMSE only commences on transactions where the cumulative turnover of the Individual seller has exceeded the IDR 500 million threshold in the current year.

2.3 Special Protection for Individual MSMEs (IDR 500 Million Turnover Threshold)

One of the key technical breakthroughs in PMK 37/2025 is the automation of tax documentation. Invoices, sales summaries, or monthly transaction receipts issued by marketplace platforms are treated as equivalent to official Withholding Income Tax Slips. These withholding tax slips automatically accumulate and enter the DGT's Coretax Administration System (CTAS), allowing merchants to directly utilize them as tax credits when preparing their Annual Tax Returns.

3. Impact and Strategic Implications of Policies

3.1 Implications for MSMEs and Digital Sellers

The combined implementation of PMK 37/2025 and PP 20/2026 exerts a multi-dimensional impact on MSME actors:

- **Administrative Convenience (Compliance Simplification):** MSME players selling online no longer need to manually calculate and deposit monthly taxes. Automated update systems by marketplaces make the compliance process highly efficient.
- **Long-Term Legal Certainty:** For sole proprietors, the permanent determination of the 0.5% Final Income Tax provides peace of mind and clarity in planning business expansion without worrying about sudden spikes in tax expense.

- **Peningkatan Literasi Keuangan:** Kewajiban bagi badan usaha (CV/PT) untuk beralih ke tarif umum PPh secara tidak langsung mendorong UMKM untuk naik kelas dalam hal pengelolaan akuntansi, pembuatan laporan keuangan, dan manajemen kas.

3.2 Implikasi Bagi Platform *Marketplace* (PPMSE)

PPMSE memiliki peran sentral sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam pemungutan pajak. Implikasi strategis bagi platform digital meliputi:

- **Investasi Sistem Teknologi dan Modifikasi IT:** *Marketplace* harus menyesuaikan arsitektur sistem pembayaran, sistem kasir digital, dan *database* penjual agar mampu melacak akumulasi omzet per penjual secara real-time dan melakukan pemotongan PPh secara presisi.
- **Peningkatan Kebutuhan Edukasi dan Komunikasi Mitra:** Platform bertanggung jawab memberikan sosialisasi kepada para mitranya mengenai tata cara input data identitas pajak (NIK/NPWP) agar tidak terjadi kesalahan pemotongan pajak.
- **Tanggung Jawab Hukum Pemungutan Pajak:** Sebagai pihak pemungut resmi, PPMSE memikul tanggung jawab administratif dalam menyetorkan dan melaporkan hasil pemotongan pajak ke DJP secara tepat waktu.

3.3 Implikasi Bagi Ekonomi Nasional dan Penerimaan Negara

Secara makroekonomi, sinergi kedua aturan ini membawa dampak positif yang signifikan:

- **Mewujudkan Kesetaraan Berusaha** Menghilangkan ketimpangan persaingan antara pedagang konvensional di pasar fisik yang taat pajak dengan pedagang digital yang

- **Increased Financial Literacy:** The requirement for corporate entities (CV/PT) to shift to the general Income Tax rates indirectly encourages MSMEs to level up regarding accounting management, financial statement preparation, and cash management.

3.2 Implications for Marketplace Platforms (PPMSE)

PPMSE plays a central role as an extension of the government in tax collection. Strategic implications for digital platforms include:

- **Technology System Investment and IT Modification:** Marketplaces must adjust the architecture payment system, digital point-of-sale systems, and seller databases to track real-time accumulated turnover per seller and execute precise withholding of Income Tax.
- **Increased Need for Partners on Education and Communication:** The platforms are responsible for conducting outreach to their partners regarding the input procedures of the tax identity data (NIK/TIN) to avoid errors in withholding tax.
- **Legal Responsibility on Withholding of Tax:** As official withholding agents, PPMSE bears administrative responsibility for depositing and filing of withholding tax results to the DGT on a timely manner.

3.3 Implications for the National Economy and Country's Revenue

From a macroeconomic perspective, the synergy between these two regulations yields significant positive impacts:

- **Achieving Equality in Business:** Eliminating the competitive disparities between tax-compliant conventional merchants in physical markets and

selama ini belum terjangkau secara optimal.

- **Perluasan Basis Pajak (*Tax Base Expansion*):** Pemutakhiran data secara otomatis melalui *marketplace* memperluas basis data perpajakan nasional tanpa harus melakukan tindakan pemeriksaan yang represif.
- **Peningkatan Tax Ratio secara Efisien:** Meminimalisir biaya pemungutan pajak bagi negara karena proses pemungutan dilakukan terpusat melalui beberapa platform besar.

4. Sanksi untuk pihak lain / pemungut dan sanksi untuk pedagang dalam negeri

Terdapat Ketentuan mengenai sanksi diatur secara spesifik dalam **BAB III (Sanksi) Pasal 16**, serta beberapa pasal pendukung untuk pelaku usaha/pedagang. Sanksi dalam PMK 37/2025 dikelompokkan menjadi dua subjek utama:

4.1 Sanksi untuk Pihak Lain / Pemungut Pajak (Marketplace / Platform PMSE)

Berdasarkan **Pasal 16**, Penyelenggara PMSE yang telah ditunjuk sebagai pemungut PPh namun tidak memenuhi kewajiban pemungutan pajak (Pasal 7), penyetoran (Pasal 14), atau pelaporan (Pasal 15) dikenai sanksi berupa:

- **Sanksi Perpajakan berdasarkan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) No. 7 Tahun 2021:**
 - **Sanksi Bunga:** Dikenai denda/sanksi administrasi berupa bunga berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan melalui Direktorat Jendral Strategi Ekonomi dan Fiskal apabila terlambat menyetor PPh yang telah dipungut.
 - **Sanksi Denda Administrasi:** Dikenai denda jika terlambat atau tidak melaporkan Surat

digital merchants who have not been optimally reached.

- **Tax Base Expansion:** Automated data updates through the marketplaces expand the national tax database without the need of repressive audit measures.
- **Efficient Increase of the Tax Ratio:** Minimizing the country's cost of tax collection because the collection process is centralized through several major platforms.

4. Sanctions for Designated Third-Party Collectors and Domestic Merchants

The sanction provisions are specifically regulated under Chapter III (Sanctions) Article 16, along with several supporting articles for the business entities/merchants. Sanctions under PMK 37/2025 are categorized into two main subjects:

4.1 Sanctions for Designated Third Parties / Tax Collectors (Marketplaces / PMSE Platforms)

Based on Article 16, PMSE Providers designated as PPh collectors who fail to fulfill their obligations regarding withholding of tax (Article 7), tax remittance (Article 14), or tax filing (Article 15) are subject to the following sanctions:

- **Tax Sanctions based on the General Provisions and Tax Procedures in Law No. 7 of 2021 on Harmonization of Tax Regulations:**
 - **Interest Sanction:** Subject to an administrative penalty in the form of interest Based on the Decree of the Minister of Finance through the Directorate General of Economic and Fiscal Strategy if there is a delay in remitting the collected PPh.
 - **Administrative Penalty Sanction:** Subject to a fixed fine for late or non-filing of the

Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Unifikasi sebesar Rp100.000 berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 7 ayat 1.

- **Penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP):** Direktur Jenderal Pajak berwenang menerbitkan STP untuk menagih PPh yang kurang/tidak dipungut beserta sanksi administrasinya.

- **Sanksi Sektoral/Administratif Lainnya:** Dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) atau sanksi administratif dari instansi teknis terkait.

4.2 Sanksi untuk Pedagang Dalam Negeri (Seller)

Berdasarkan **Pasal 6 ayat (9)**, pedagang dalam negeri yang berdagang melalui *platform* digital wajib memberikan data/informasi identitas yang akurat (seperti NPWP/NIK) serta Surat Pernyataan omzet.

- Apabila pedagang **tidak melaksanakan kewajiban penyampaian informasi** atau memberikan data yang tidak benar/palsu, pedagang dikenai sanksi perpajakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku (misalnya penyesuaian status perpajakan, koreksi pemotongan, atau penagihan PPh secara mandiri sesuai UU KUP).

Unified Periodic Tax Return (SPT Masa PPh Unifikasi) in the amount of IDR 100,000 based on Article 7 Paragraph (1) of the Law on General Provisions and Tax Procedures.

- **Issuance of Tax Assessment Notice (STP):** The Director General of Taxes is authorized to issue an STP to collect uncollected or under-collected PPh along with its administrative sanctions.

- **Sectoral / Other Administrative Sanctions:** Subject to sanctions in accordance with laws and regulations in the field of Electronic Commerce (PMSE) or administrative sanctions from relevant technical agencies.

4.2 Sanctions for Domestic Merchants (Sellers)

Based on Article 6 paragraph (9), domestic merchants selling through digital platforms are required to provide accurate identification data/information (such as NPWP/NIK) and a turnover declaration letter (Surat Pernyataan Omzet).

- If a merchant **fails to fulfill the information submission obligation** or provides incorrect/false data, the merchant is subject to tax sanctions in accordance with applicable laws and regulations (such as adjustments to tax status, withholding corrections, or self-assessed PPh collection under the KUP Law).

5. Kesimpulan, Rekomendasi, dan Langkah Strategis

5.1 Kesimpulan

Penerbitan PMK 37/2025 dan PP 20/2026 merupakan langkah transformatif dan visioner dari Pemerintah Indonesia dalam menyelaraskan sistem perpajakan dengan era digital. PMK 37/2025 menyelesaikan permasalahan simplifikasi pemungutan pajak di sektor digital, sementara PP 20/2026 menata kembali struktur insentif pajak UMKM agar lebih adil, tepat sasaran, dan bebas dari praktik penghindaran pajak.

5.2 Rekomendasi Langkah Strategis

- **Bagi Pelaku UMKM:** Segera melakukan validasi dan pemutakhiran data NIK/NPWP pada akun toko di setiap platform *marketplace* yang digunakan. Mulai merapikan pencatatan Laporan Laba Rugi bagi yang berbadan usaha CV/PT.
- **Bagi Platform Marketplace:** Menyediakan *dashboard* transparansi pemotongan pajak yang ramah pengguna (*user-friendly*) agar penjual dapat memantau status omzet dan bukti potong mereka secara mudah.
- **Bagi Otoritas Perpajakan (DJP):** Melakukan sosialisasi secara masif, responsif terhadap kendala integrasi data teknis, dan terus mendampingi UMKM dalam proses transisi menuju pembukuan yang akuntabel.

5. Conclusion, Recommendations, and Strategic Steps

5.1 Conclusion

The issuance of PMK 37/2025 and PP 20/2026 marks a transformative and visionary step by the Indonesian Government in aligning the tax system with the digital era. PMK 37/2025 addresses tax collection simplification issues in the digital sector, while PP 20/2026 restructures MSME tax incentive frameworks to make them fairer, targeted, and free from tax avoidance practices.

5.2 Strategic Step Recommendations

- **For MSME Players:** Immediately validate and update NIK/TIN data on store accounts across each marketplace platform used. Begin organizing Profit and Loss Statement recordings for corporate entities (CV/PT).
- **For Marketplace Platforms:** Provide a user-friendly withholding tax transparency dashboard so that sellers can easily monitor their turnover status and withholding tax slips.
- **For Tax Authorities (DGT):** Conduct massive outreach, remain responsive to technical data integration challenges, and continuously assist MSMEs through the transition process toward accountable bookkeeping.

International Conference – Chinese Enterprise



HLB Indonesia turut berpartisipasi dalam International Conference on Chinese Enterprise Globalization & Global Professional Services pada tanggal 9 September 2026, yang diselenggarakan oleh Leadvisor Global di Shanghai pada 9 September 2026. Acara ini mempertemukan para pemimpin bisnis global untuk membahas kolaborasi lintas negara sekaligus memperkuat kehadiran HLB di komunitas bisnis global.

HLB Indonesia joined the 2026 International Conference on Chinese Enterprise Globalization & Global Professional Services on September 9, 2026, hosted by Leadvisor Global, in Shanghai on September 9, 2026. The event brought together global business leaders to explore cross-border collaboration and strengthened HLB's presence in the global business community.

Connecting Across HLB International Network



Memperkuat hubungan di seluruh jaringan HLB - Pertemuan yang berharga pada tanggal 21 September 2026 bersama Prof. Raymond Cheng, Chairman, dan Jack Tien, Direktur, HLB Hodgson Impey Cheng Limited, di Hong Kong.

Pertemuan ini memberikan kesempatan untuk saling bertukar wawasan dan semakin memperkuat kolaborasi di seluruh jaringan HLB International.

Strengthening connections across the HLB network - A valuable meeting was held on September 21, 2026 with Prof. Raymond Cheng, Chairman, and Jack Tien, Director of HLB Hodgson Impey Cheng Limited, in Hong Kong.

The meeting provided an opportunity to exchange insights and further strengthen the collaboration across the HLB International network.

HLB Indonesia Internal Training and English Discussion Session



Sepanjang bulan September 2026, HLB Indonesia menyelenggarakan serangkaian pelatihan internal untuk terus mengasah kompetensi tim, mencakup pelatihan standar audit, akuntansi, hingga *year-end reminder*, guna memastikan kesiapan menghadapi penutupan tahun buku.

Selain itu, tim juga mengikuti sesi diskusi Bahasa Inggris, guna meningkatkan kemampuan komunikasi profesional tim dalam Bahasa Inggris.

Throughout the month of September 2026, HLB Indonesia facilitated a series of internal training sessions to sharpen the team's competencies, covering auditing standards, accounting standards, and a *year-end reminders* session to ensure readiness ahead of the year-end closing of our clients.

In addition, the team also took part in an English discussion session to strengthen the team's professional English communication skills.



TENTANG KAMI

HLB Internasional merupakan jaringan global yang terdiri atas firma jasa konsultasi dan akuntansi independen. Didirikan pada tahun 1969, HLB Internasional melayani 155 negara melalui 58.538 tenaga profesional. HLB Internasional merupakan salah satu dari 10 jaringan internasional terkemuka di bidang jasa akuntansi dan konsultasi bisnis. HLB Internasional membantu klien mengembangkan bisnis, baik di pasar lokal maupun internasional, melalui layanan yang berkualitas tinggi, konsisten dan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing klien.

HLB Hadori Sugiarto Adi & Rekan ("HLB Indonesia") merupakan salah satu firma terkemuka di bidang jasa akuntansi dan konsultasi bisnis yang didirikan pada tahun 1973. Sebagai anggota HLB Internasional, kami menggabungkan keahlian lokal dengan kapabilitas internasional yang kuat, didukung oleh 16 Partner, lebih dari 300 tenaga profesional, serta 7 kantor tersebar di berbagai kota utama di Indonesia, yaitu Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, Semarang, dan Madiun, untuk membantu memastikan keberhasilan finansial Anda.

Sepanjang perjalanannya, HLB Indonesia telah mengembangkan berbagai layanan konsultasi dan akuntansi yang komprehensif serta melayani klien multinasional dari berbagai sektor industri. Kami hadir sebagai penasihat di bidang keuangan dan bisnis yang didukung oleh pengetahuan dan pengalaman yang luas untuk membantu memastikan keberhasilan finansial Anda. Kami membangun budaya kerja yang inklusif, kolaboratif dan berdasarkan nilai-nilai, dimana setiap individu didorong dan diberdayakan untuk memberikan kontribusi terbaik bagi klien, organisasi dan masyarakat.

ABOUT US

HLB International is a global network of independent advisory and accounting firms. Established in 1969, HLB International serves clients across 155 countries through its 58,538 professionals. HLB International ranks among the Top 10 international networks of accounting firms and business advisers. HLB International helps clients grow locally and internationally by providing high-quality, consistent, and personalized services.

HLB Hadori Sugiarto Adi & Rekan ("HLB Indonesia") is a leading accounting and business advisory firm established in 1973. As a member of HLB International, we combine local expertise with powerful international capabilities, supported by 16 Partners, 300+ professional staff, and 7 offices across major cities in Indonesia (Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, Semarang, Madiun) to ensure your financial success.

Over its history, HLB Indonesia has developed a comprehensive range of advisory and accounting services, servicing multinational clients across all industry sectors. We are financial and business advisors equipped with vast knowledge and experience to ensure your financial success. We foster an inclusive, collaborative, and values-driven work culture where every individual is empowered to contribute their best to our clients, our organization, and society.

HLB Indonesia juga telah membentuk *China Desk Service* yang secara khusus didedikasikan untuk mendukung semakin banyaknya entitas asal Tiongkok yang berinvestasi dan menjalankan kegiatan usaha di Indonesia. Kami menyediakan dukungan secara menyeluruh untuk membantu klien menghadapi perbedaan budaya, memahami dan memenuhi ketentuan peraturan lokal, serta menavigasi persyaratan kepatuhan yang kompleks. Dengan demikian, klien dapat menjalankan kegiatan usaha di pasar Indonesia dengan lebih percaya diri dan efektif.

HLB Indonesia has also established a dedicated China Desk Service to support the growing number of Chinese enterprises investing and operating in Indonesia. We provide end-to-end support to help clients navigate cultural differences, local regulations, and complex compliance requirements, enabling them to operate confidently and effectively in the Indonesian market.

SPEKIALISASI INDUSTRI

Kami memiliki pengalaman dalam menyediakan layanan bagi berbagai sektor industri, antara lain pertanian, makanan dan minuman, otomotif, energi, utilitas dan sumber daya, layanan kesehatan, perhotelan, manufaktur, media dan hiburan, organisasi nirlaba, real estat, konstruksi, teknologi, telekomunikasi, transportasi dan logistik serta perdagangan grosir dan ritel.

INDUSTRY SPECIALIZATION

We have experiences in providing services across a broad range of industry sectors such as Agriculture, Food and Beverage, Automotive, Energy, Utilities and Resources, Healthcare, Hospitality, Manufacturing, Media and Entertainment, Not-for-Profit, Real Estate, Construction, Technology, Telecommunication, Transport and Logistics, and Wholesale and Retail, amongst others.

LAYANAN

Audit dan Reviu/
Audit and Review

Uji Tuntas Keuangan dan Pajak/
Financial and Tax Due Diligence

Audit Internal/
Internal Audit

Asurans Risiko/
Risk Assurance

Prosedur yang Disepakati/
Agreed-Upon Procedures

Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (ESG)/
Environmental Social Governance (ESG)

Keuangan Korporasi/
Corporate Finance

Merger dan Akuisisi/
Mergers and Acquisitions

Proyeksi Keuangan/
Financial Projections

Bantuan Penggalangan Dana/
Assistance on Fund Raising

Restrukturisasi Modal dan Utang/
Capital and Debt Restructuring

Kesiapan Penawaran Umum Perdana Saham ("IPO")/
Initial Public Offering ("IPO") of Shares' Readiness

Kepatuhan Pajak Korporasi dan Bisnis/
Corporate and Business Tax Compliance

Kepatuhan Pajak Orang Pribadi/
Individual Tax Compliance

Transfer Pricing (Penetapan Harga Transfer)/
Transfer Pricing

Layanan Pajak Khusus/
Specific Tax Services

Layanan Pajak Ekspatriat/
Expatriate Tax Services

Perencanaan Pajak/
Tax Planning

Kajian Pajak untuk Restrukturisasi Perusahaan/
Tax Study for Company Restructuring

Jika anda mencari tim yang kompeten, mudah diajak berkolaborasi, berkomitmen dan memiliki tekad untuk mencapai hasil terbaik, tim kami siap membantu anda.

If you are confident working with smart, approachable, committed and determined to achieve great results, our team will be glad to assist you.

Key Contacts

Should you need further clarification on the information included in this issue or would require any assistance in the implementation of the new accounting standards, taxation, regulation, and any other inquiries on our advisory services, kindly send us an email at info@hlbindonesia.id.

Office

World Capital Tower 12th Floor
Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Lot D
Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950
Phone: +62 21 50917958

Editorial

Riza Manalo Paguio riza@hlbindonesia.id
Jony Nur Pratomo jony@hlbindonesia.id
Nurma Choirunnisa Irianti nurmachoirunnisa@hlbindonesia.id
Hariyanto hariyanto@hlbindonesia.id

Cover Photo

Laili Isnataini Nurhidayah

Photo Location

Mount Papandayan, Garut Regency

www.hlbindonesia.id

TOGETHER WE MAKE IT HAPPEN

Follow us: HLB Indonesia



HADORI SUGIARTO ADI & REKAN is a member of HLB International, the global advisory and accounting network.

This publication contains general information only and is not intended to be comprehensive or to provide specific accounting, business, financial, investment, legal, tax or other professional advice or services. This publication is not a substitute for such professional advice or services, and it should not be acted on or relied upon or used as a basis for any Verdict or action that may affect you or your business. Before making any Verdict or taking any action that may affect you or your business, you should consult a qualified professional advisor.

Whilst every effort has been made to ensure the accuracy of the information contained in this publication, this cannot be guaranteed, and neither HLB International nor any related entity shall have any liability to any person or entity that relies on the information contained in this publication. Any such reliance is solely at the user's risk.

© HADORI SUGIARTO ADI & REKAN, 2026